PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk LIPPO Kuningan, 26th Floor LIPPO Kuningan, 26th Floor Ji. H.R. Rasuna Said Kav. 8-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940

+62 21 2911 0320 F www.mpmgroup.co.id



No.: L.MPM/Corsec-023/IV/16

Jakarta, 4 April 2016

Kepada Yth.

Ibu Nurhaida, MBA Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Perihal:

Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan dilaksanakan Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016 : 14.00 - selesai WIB

Waktu Tempat

: Lippo Kuningan, Lantai 26

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,

Karet Kuningan, Jakarta

Indonesia

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang di dalamnya antara lain memuat Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2015 beserta pertanggungjawaban atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang seluruh dananya telah terealisasi.



2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

Penielasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c jo. Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dimana ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

 Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, dimana Laporan Keuangan untuk Perseroan Terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.

5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, dimana keputusan mengenai pengunduran diri dan/atau pengangkatan anggota Direksi akan diputuskan dalam RUPS.

 Persetujuan penggunaan Treasury Stock untuk implementasi Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI).

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan kepada pemegang saham terkait dengan rencana penggunaan *Treasury Stock* dalam pelaksanaan Program LTI untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Pengumuman atas penyelenggaraan RUPST Perseroan akan diumumkan melalui iklan di surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 15 April 2016, sedangkan Iklan Pemanggilan RUPST Perseroan akan diumumkan pada surat kabar yang sama pada tanggal 4 Mei 2016, serta dalam situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Mei 2016** hingga pukul **16.00** WIB.



Demikian hal ini kami sampaikan, guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Zahnia

Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 BEI;
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom.